



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 18 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 29 Juni 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun di Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pindah di Kota Palu, selama 1 (bulan), setelah itu kembali kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una, hanya 1 (satu) malam dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai anak seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) lahir di Ampana, 14 Juli 2022, dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Juli 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat sering bermain judi online;
- b. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- e. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada bulan November 2023 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat bahkan orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Muh. Syarif, S.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 10 Desember 2024, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka persidangan dengan tahapan jawaban, replik dan duplik dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan *court calender* yang telah ditetapkan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan tanpa ada perubahan dan perbaikan terhadap dalil-dalil gugatannya, selengkapny telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban elektronik pada Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI sesuai jadwal dan agenda persidangan tanpa alasan sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2024 dengan agenda replik Penggugat, Penggugat tidak menyampaikan dokumen elektronik dalam Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI sesuai jadwal dan agenda persidangan tanpa alasan sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Desember 2024 dengan agenda duplik Tergugat, Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik dalam Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI sesuai jadwal dan agenda persidangan tanpa alasan sah;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir meskipun telah disepakati dalam *court calender* pada persidangan sebelumnya dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut melalui domisili elektronik Tergugat pada tanggal 31 Desember 2024, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Sur

at:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 03 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 29 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B.

Saksi

1.

SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2020;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pindah di Kota Palu, setelah itu kembali kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-

Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain judi online, tidak mau mendengar nasehat Penggugat, sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 28 Juni 2020;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pindah di Kota Palu, setelah itu kembali kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain judi online, tidak mau mendengar nasehat Penggugat, sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

-
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah ditetapkan kembali jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) untuk kesimpulan dan pembacaan putusan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan dokumen kesimpulan pada Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI sesuai jadwal dan agenda persidangan tanpa alasan sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampara, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui domisili elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara a quo berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh mediator Hakim Muh. Syarif, S.H.I. dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 10 Desember 2024, Mediator Hakim menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sering bermain judi online, tidak mau mendengar nasehat Penggugat, sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan November 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana dalil-dalil yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan dokumen jawaban secara elektronik dalam Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI tanpa alasan yang sah meskipun telah disepakati dalam *court calender* yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir meskipun telah disepakati dalam *court calender* pada persidangan sebelumnya dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut melalui domisili elektronik Tergugat pada tanggal 31 Desember 2024, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadir Tergugat dan secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak keperdataannya atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de grote leugen*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya yakni di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (*vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) R.Bg.*), para saksi memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan adanya perselisihan terus-menerus karena Tergugat sering bermain judi online, tidak mau mendengar nasehat Penggugat, sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2020 yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, tidak mau mendengar nasehat Penggugat, sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- a. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- b. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- c. Bahwa upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dari berbagai pihak agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah dilakukan beberapa kali, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarang, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan November 2023 hingga sekarang, hal tersebut menunjukkan antara

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Hakim fakta tersebut patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin yang kuat (*mitsaaqon gholizhon*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat (21) akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dalam setiap persidangan dan melalui proses mediasi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Hakim menilai Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

وَادِ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih manfaat;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan talak satu yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya PNPB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp85.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Mufidah Sanggo, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Apn